



**P U T U S A N**  
**Nomor 59PID.SUS/2018/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **KHAIRUM PASARIBU Als AROM Bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU.**

Tempat Lahir : Belawan.

Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun /05 Mei 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Rajawali Sakti Perumahan Rindu Serumpun 2 blok E / 8 Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 14 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 13 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 ;



6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru I, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru II, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;

Dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh : REFI YULIANTO, SH , AGUS TRI KHOIRUDIEN, SH. dan AZMAN HARDI, SH., sebagai Advokat / Penasihat Hukum pada **REFI YULIANTO, SH & PARTNERS**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 09 Oktober 2017 nomor : 231/SK/PID/2017/PN Pbr;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

##### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Maret 2018 Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Surat – Surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 855/Pid.Sus/2017/PN. Pbr tanggal 13 Februari 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM - 366/Pekan/09/2017 tertanggal 11 Januari 2017 yaitu sebagai berikut :



**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa KHAIRUM PASARIBU Als AROM Bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU, Padahari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Lobby star city di Jalan Sudirman Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr TOM1 (DPO) melalui Handphone terdakwa dan berkomunikasi dengannya "TOM..bisa abang pesan vitamin..(pil extasi).. dan dijawabnya "untuk apa bang.." dan Terdakwa jawab "rencana untuk acara ulang tahun abang.." dan dijawabnya "berapa bang..." dan Terdakwa jawab "20 aja TOM...berapa harga satu TOM.." dan dijawabnya "180 ribu bang.." dan Terdakwa jawab "yalah kalau gitu nanti hubungi aja abang kalau udah ada.." dan sekira pukul 21.00 wib Sdr TOM1 menghubungi Terdakwa mengatakan "bang...vitamin aku letakan di Laci Loby ya..." dan Terdakwa menjawab "ya TOM ntar abang ambil..abang sedang diatas..", dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa turun kebawah menuju Loby dan duduk di kursi Sofa sambil melihat situasi, namun saat itu datang pihak kepolisian berpakaian preman menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tenayan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor :196 /BB/P/V/180500/2017 tanggal 13 Mei 2017 bahwa 1 bungkus plastik bening yang berisikan 20 butir pil ektasi dengan bentuk cetakan love warna coklat dengan berat bersih 6,291 gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM 01.05.84.05.K.238.2017 tanggal 18 Mei 2017 bahwa 1 bungkus plastik bening yang berisikan 20 butir pil ektasi dengan bentuk cetakan love warna coklat dengan berat bersih 6,291 gram adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa KHAIRUM PASARIBU, SE Als AROM Bin (Aim) H. RUSLAN PASARIBU ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUM PASARIBU Als AROM Bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU ,pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei ahun 2017, bertempat di Lobby Star City di Jalan Sudirman Kec. Pekanbaru Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram);

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal kejadian Pada hari Kamis tanggal tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi R. J Manaloe bersama dengan saksi AIPTU RJ.MANALOE, saksi BRIPKA JEFRI SIHOMBING, saksi BRIGADIR RAJA INAL SIREGAR dan saksi BRIG ADI R AGUNG SATRIA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki yang bernama Terdakwa KHAIRUM PASARIBU Als AROM yang kerja distar city dijalan Sudirman Kec. Pekanbaru Kota dicurigai sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Pil Ektasi, dan setelah menerima informasi tersebut anggota Polsek tenayan Raya tersebut melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan sekira pukul 23.30 wib saksi AIPTU R.J.MANALOE, saksi BRIPKA JEFRI SIHOMBING, saksi BRIGADIR RAJA INAL SIREGAR dan saksi BRIGADIR AGUNG SATRIA tiba di Jalan Sudirman Pekanbaru kemudian langsung masuk kedalam Star City setelah itu saksi AIPTU R.J.MANALOE, saksi BRIPKA JEFRI SIHOMBING, saksi BRIGADIR RAJA INAL SIREGAR dan saksi BRIGADIR AGUNG SATRIA melihat Terdakwa KHAIRUM PASARIBU Als AROM meletakkan sesuatu barang dilaci meja lobby setelah itu langsung berpindah duduk kekursi sofa kemudian saksi R. J Manaloe langsung menangkap dan saksi R. J Manaloe meminta membuka laci meja loby lalu Terdakwa KHAIRUM PASARIBU, SE Als AROM membuka dan dijumpai 1 (satu) bungkus Plastik bening besar yang berisikan 20 (Dua Puluh) Butir Pil Ektasi dengan bentuk cetakan " Love" warna Coklat yang diakui Terdakwa milik nya, dan 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa KHAIRUM PASARIBU Als AROM tersebut setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. PM 01.05.84.05.K.238.2017 tanggal 18 Mei 2017 bahwa 1 bungkus plastik bening yang berisikan 20 butir pil ektasi dengan bentuk cetakan love warna coklat dengan berat bersih 6,291 gram adalah Positif MDMA termasuk Narkotika Golongan I sesuai UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram);

Perbuatan Terdakwa KHAIRUM PASARIBU, SE Als AROM Bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 UU .RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN**

**KETIGA**

**PRIMER**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUM PASARIBU Als AROM Bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU , pada hariJumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 , bertempat di Jalan Rajawali Sakti Perumahan Rindu Serumpun II Blok E / 8 kec. Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 Sekira pukul 03.00 saksi R. J Manaloe bersama dengan saksi AIPTU RJ. MANALOE, saksi BRIPKA JEFRI SIHOMBING, saksio BRIGADIR RAJA INAL SIREGAR dan saksi BRIGADIR AGUNG SATRIA langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa KHAIRUM PASARIBU, SE Als AROM yang beralamat Jalan Rajawali Sakti Perumahan Rindu Serumpun II Blok E / 8 kec. Tampan Kota Pekanbaru kemudian disaat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti didalam kamar yakni 1 (satu) buah kotak Kain Sarung Atlas yang didalamnya berisikan bungkusan-bungkusan plastik bening kemudian di gudang rumah Terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) paket plastik bening besar yang berisikan 22 (Dua Puluh Dua) butir pil warna kuning yang tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang terletak dikantong depan celana Jean merk Tony Jack sebelah kanan milik Terdakwa setelah itu ditemukan 1 (satu) buah tas kecil Merk Eiger yang berisikan timbangan Elektrik Merk Sonic, 1 bungkus plastik bening berisikan Vi butir pil kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Tenayan Raya guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor :196 /BB/V/180500/2017 tanggal 13 Mei 2017 bahwa 1 bungkus plastik bening yang berisikan 22 butir pil dengan bentuk bulat warna kuning dengan berat bersih 6,16 gram

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Han Makanan Di Pekanbaru No . PM.01.05.84.05.K.239.2017 tanggal 18 Mei 2017 bahwa 1 bungkus plastik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan 22 butir pildengan bentuk bulat warna kuning dengan berat bersih 6,16 gram mengandung Coffein dan Efedrin;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa KHAIRUM PASARIBU Als AROM Bin (Aim) H. RUSLAN PASARIBU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 UU. Ri No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

## Subsider

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUM PASARIBU Als AROM Bin (Aim) H. RUSLAN PASARIBU, padahari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Rajawali Sakti Perumahan Rindu Serumpun II Blok E / 8 kec. Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 Ayat(2) dan Ayat (3) yakni yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 Sekira pukul 03.00 saksi R. J Manaloe bersama dengan saksi AIPTU R.J. MANALOE, saksi BRIPKA JEFRI SIHOMBING, saksio BRIGADIR RAJA INAL SIREGAR dan saksi BRIGADIR AGUNG SATRIA langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa KHAIRUM PASARIBU, SE Als AROM yang beralamat Jalan Rajawali Sakti Perumahan Rindu Serumpun II Blok E / 8 kec. Tampan Kota Pekanbaru kemudian disaat dilakukan pengeledahan di temukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti didalam kamar yakni 1 (satu) buah kotak Kain Sarung Atlas yang didalamnya berisikan bungkus-bungkus plastik bening kemudian di gudang rumah Terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) paket plastik bening besar yang berisikan 22 (Dua Puluh Dua) butir pil warna kuning yang tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang terletak dikantong depan celana Jean merk Tony Jack sebelah kanan milik Terdakwa setelah itu ditemukan 1 (satu) buah tas kecil Merk Eiger yang berisikan timbangan Elektrik Merk Sonic, 1 bungkus plastik bening berisikan Vi butir pil .kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Tenayan Raya guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor .196 /BB//V/180500/2017 tanggal 13 Mei 2017 bahwa 1 bungkus plastik bening yang berisikan 22 butir pil dengan bentuk bulat warna kuning dengan berat bersih 6,16 gram ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru No . PM.01.05.84.05.K.239.2017 tanggal 18 Mei 2017 bahwa 1 bungkus plastik bening yang berisikan 22 butir pil dengan bentuk bulat warna kuning dengan berat bersih 6,16 gram mengandung Coffein dan Efedrin ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pagedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa KHAIRUM PASARIBU Als AROM Bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Tertanggal 11 Januari 2018 No. Reg. PERK : PDM-366/PEKAN/09/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUM PASARIBU ALS AROM BIN ALM H. RUSLAN PASARIBU , secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 yakni sediaan farmasi “ sebagaimana dalam Dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat 2 Dan Ketiga Primer Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat 1 UU. RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUM PASARIBU ALS AROM BIN ALM H. RUSLAN PASARIBU dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun , dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus plastik bening besar berisikan 20 butir narkotika golongan I jenis pil ektasi dengan bentuk love;
  - warna coklat dengan berat kotor 7,38 gram berat pembungkus 1,09 gram, berat bersih 6,29 gram dan berat perbutir 0,3145 gram , dimusnahkan 16 butir dengan berat 5,032 gram, 3 butir untuk Pengujian BPOM Pekanbaru dengan berat 0,09435 gram dan 1 butir untuk persidangan dengan berat 0,3145 gram
  - 1 unit Handphone merk Oppo warna hitam;
  - 1 Helai celana panjang warna hitam merk Tony Jack yang dikantong celananya ditemukan 1 kotak rokok Sampoerna yang terdapat 22 butir pil warna kuning di dalam pembungkus plastik plastik berat kotor 6,57 gram berat pembungkus 0,41 gram berat bersih 6,16 gram dan berat perbutir 0,28 gram dimusnahkan 18 butir dengan berat 5,04 gram, 3 butir untuk uji BPOM Pekanbaru dengan berat 0,84 gram dan 1 butir pil



untuk persidangan, 1 bungkus plastik bening berisikan dua warna merah muda dan coklat muda;

- 1 bungkus plastik bening berisikan Vz butir;
- 1 buah kotak kain sarung atlas yang di dalamnya berisikan bungkus plastik;
- 1 buah tas kecil merk eiger yang berisikan timbangan elektrik merk sonic;

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat :

1. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Membebaskan Terdakwa KHAIRUM PASARIBU Als AROM Bin H. RUSLAN PASARIBU (Alm) dari segala tuntutan atas dirinya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Telah mendengar Replik secara Tertulis dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan menolak seluruh Argumentasi yang dikemukakan oleh penasehat hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan/pledoi penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2018 karena tidak berdasarkan hukum, keliru dan subjektif ;

Telah mendengar Duplik secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut pada tanggal 29 Januari 2017 yang pada pokoknya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Membebaskan Terdakwa KHAIRUM PASARIBU Als AROM Bin H. RUSLAN PASARIBU (Alm) dari segala tuntutan atas dirinya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2017/PN. Pbr, tanggal 13 Februari 2018 atas nama Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUM PASARIBU ALS AROM BIN ALM H. RUSLAN PASARIBU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua tersebut.
3. Menyatakan ia Terdakwa KHAIRUM PASARIBU ALS AROM BIN ALM H. RUSLAN PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan ketiga Primair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
5. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan / atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus plastik bening besar berisikan 20 butir narkotika golongan I jenis pil ektasi dengan bentuk love warna coklat dengan berat kotor 7,38 gram berat pembungkus 1,09 gram, berat bersih 6,29 gram dan berat perbutir 0,3145 gram , dimusnahkan 16 butir dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,032 gram, 3 butir untuk Pengujian BPOM Pekanbaru dengan berat 0,09435 gram dan 1 butir untuk persidangan dengan berat 0,3145 gram;

- 1 unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 Helai celana panjang warna hitam merk Tony Jack yang dikantong celananya ditemukan 1 kotak rokok Sampoerna yang terdapat 22 butir pil warna kuning di dalam pembungkus plastik plastik berat kotor 6,57 gram berat pembungkus 0,41 gram berat bersih 6,16 gram dan berat perbutir 0,28 gram dimusnahkan 18 butir dengan berat 5,04 gram, 3 butir untuk uji BPOM Pekanbaru dengan berat 0,84 gram dan 1 butir pil untuk persidangan, 1 bungkus plastik bening berisikan dua warna merah muda dan coklat muda;
- 1 bungkus plastik bening berisikan ½ butir;
- 1 buah kotak kain sarung atlas yang di dalamnya berisikan bungkus plastik;
- 1 buah tas kecil merk eiger yang berisikan timbangan elektrik merk sonic;

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN.Pbr, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada terdakwa /Penasihat Hukum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Maret 2018**, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 08/Akta Pid/2018/PN Pbr, sedangkan terdakwa hingga hari dan tanggal batas waktu yang diberikan tidak menyatakan banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, baik kepada : 1. **Sdr. Agus Tri Khoirudien, SH Advokat Posyankum, Jl.Teratai No.85 Pekanbaru**, 2. Sdr. Novri Yetti, SH (JPU) Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ) sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2018 No. W4.U11/1100/ HK.01/III/2018, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Maret 2018 Nomor :W4.U1/1571/HK.01/III/2018, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, perihal Susulan Memori Banding, yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 28 Maret 2018 , bahwa untuk melengkapi permohonan permintaan banding tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori bandingnya tertanggal 23 Maret 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2018 Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN. Pbr, dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari **Selasa tanggal 27 Maret 2018**, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 08/Akta Pid/2018/PN Pbr;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya oleh karena Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara aquo tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap (onvoldoende Gemotiveerd), terdapat kekhilafan hakim menentukan dan menetapkan unsur secara melawan hukum dan juga tentang penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa terlalu ringan, oleh karenanya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 855/Pid.Sus/2017/PN Pbr, tanggal 13 Februari 2018 dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Februari 2018 Nomor 855/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, dan setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa surat dakwaan pertama dan surat dakwaan kedua tidak terbukti dan selanjutnya menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama maupun dari dakwaan kedua tersebut dengan alasan karena terdakwa menyangkal dan tidak ada petunjuk yang dapat membuktikan bahwa terdakwa sebagai pemilik atau sebagai orang yang menguasai barang bukti narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang diperbuat oleh penyidik dihubungkan dengan berita acara persidangan, dimana awal mula pihak kepolisian menangkap terdakwa disebabkan adanya informasi dari masyarakat, dan atas dasar informasi tersebut telah ternyata terdakwa dapat ditangkap oleh polisi ditempat sebagaimana adanya informasi tersebut yaitu pada saat terdakwa sedang berada dan duduk di Looby Star City di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru seorang diri pada malam hari, dan atas perintah dari polisi terdakwa sendiri yang menunjukkan letak dan tempat barang bukti pil ekstasi tersebut yaitu didalam laci yang tidak jauh dari tempat terdakwa duduk jumlahnya sebanyak 20 ( dua puluh ) butir dengan bentuk cetakan love warna coklat dengan berat bersih 6.291 gram.

Menimbang, bahwa sekalipun barang bukti tersebut masih berada didalam lacy star city, karena keberadaan terdakwa datang kemudian duduk di kursi lobby star city tersebut adalah untuk maksud mengambil pil ekstasi tersebut sesuai dengan pesanan terdakwa, maka terdakwa adalah sebagai pemilik dari pil ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah pihak Kepolisian menangkap terdakwa bersama barang bukti pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir di lobby star city di Jalan Sudirman, kemudian polisi menggeledah rumah terdakwa di Jalan Rajawali Sakti Perumahan Rindu Serumpun II Blok E / 8 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, didalam kamar rumah terdakwa tersebut ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil warna kuning dengan berat bersih 6,16 gram mengandung coffien dan Efedrin, 1 (satu) buah tas kecil merek Eiger berisikan timbangan



elektrik merek Sonyc, dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pidana sebagaimana diatur didalam pasal 112 ayat 2 Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 197 jo pasal 106 ayat 1 UU RI N0.36 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatannya tersebut,

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada dirinya Terdakwa haruslah dapat menimbulkan efek jera serta untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya pada masa yang akan datang, tetapi juga bertujuan untuk contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan apa yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan Tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan dapat merusak masa depan generasi muda ;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.855/Pid.Sus/2017/PN-Pbr tanggal 13 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sehingga amar lengkapnya sebagaimana disebut dibawah ini.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 106 ayat (1) yakni sediaan formasi sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Dan Ketiga Primair Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 855/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 13 Februari 2018, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan, sehingga Amar selengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa **KHAIRUM PASARIBU ALS AROM BIN ALM H. RUSLAN PASARIBU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedar sediaan formasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni sediaan formasi “ sebagaimana dalam Dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Dan Ketiga Primair Pasal 197 Jo Paasal 106 ayat (1) UU.RI No, 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena **itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun.**

- Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan / atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus plastik bening besar berisikan 20 butir narkotika golongan I jenis pil ektasi dengan bentuk love warna coklat dengan berat kotor 7,38 gram berat pembungkus 1,09 gram, berat bersih 6,29 gram dan berat perbutir 0,3145 gram , dimusnahkan 16 butir dengan berat 5,032 gram, 3 butir untuk Pengujian BPOM Pekanbaru dengan berat 0,09435 gram dan 1 butir untuk persidangan dengan berat 0,3145 gram ;
  - 1 unit Handphone merk Oppo warna hitam ;
  - 1 Helai celana panjang warna hitam merk Tony Jack yang dikantong celananya ditemukan 1 kotak rokok Sampoerna yang terdapat 22 butir pil warna kuning di dalam pembungkus plastik plastik berat kotor 6,57 gram berat pembungkus 0,41 gram berat bersih 6,16 gram dan berat perbutir 0,28 gram dimusnahkan 18 butir dengan berat 5,04 gram, 3 butir untuk uji BPOM Pekanbaru dengan berat 0,84 gram dan 1 butir pil untuk persidangan, 1 bungkus plastik bening berisikan dua warna merah muda dan coklat muda;
  - 1 bungkus plastik bening berisikan ½ butir;
  - 1 buah kotak kain sarung atlas yang di dalamnya berisikan bungkus plastik;
  - 1 buah tas kecil merk eiger yang berisikan timbangan elektrik merk sonic;

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis**, tanggal **26 April 2018**, oleh kami **Syafrullah Sumar, S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Haryono, S.H.,M.H** dan **Jarasmien Purba, S.H..** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Maret 2018, Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **4 Mei 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim **Santun Simamora, S.H.,M.H** dan **Jarasmien Purban, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Amri Wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat HukumTerdakwa .-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Santun Simamora, S.H.,M.H**

**Syafrullah Sumar, S.H.,M.H.**

**Jarasmien Purba, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri Wahab, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)